

ABSTRAK

Nama: **Ahmad Tanzilurrohim**, NIM: 141100318, Judul Skripsi: **“Analisis Mengenai Nafkah Poligami (Studi Komparatif Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif)”** (Studi Pustaka)

Poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan maupun tidak bersamaan. Seorang suami yang berpoligami harus memenuhi syarat. Pertama: Adanya persetujuan dari istri/istri-istri. Kedua: Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. Ketiga: Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka. Untuk itu dalam berpoligami, semua syarat yang telah ditentukan harus dapat dipenuhi oleh suami. Salah satunya adalah jaminan bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Masalah-masalah apa saja yang muncul dalam poligami? Bagaimana Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap nafkah poligami?

Tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui masalah-masalah yang muncul dalam Poligami, serta untuk mengetahui pengaruh Mengenai Nafkah Poligami dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Seluruh data dianalisis secara deduktif komparatif. Kesimpulannya bahwa suami yang berpoligami wajib berlaku adil terhadap istri-istrinya, adil yang utama dalam urusan memberi nafkah, tempat tinggal, pakaian, biaya pengobatan, pendidikan anak, dan lain-lain sebagainya. Karena menurut hukum islam adil dalam urusan memberi nafkah harus dibagi secara merata tidak boleh diskriminasi.

